



Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar 80239 03619075666

www.tenagakerja.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Pelayanan ID Calon Pekerja Migran Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan ID CPMI
2. Fotocopy surat pengantar Rekrut (SPR)
3. Fotocopy surat penerbitan SPR
4. Fotocopy surat izin pengerahan (SIP)
5. Fotocopy surat izin pendirian kantor cabang
6. Fotocopy surat tugas petugas PPTKIS
7. Fotocopy KTP petugas PPTKIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan ID CPMI kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan masing-masing
2. Melakukan pemeriksaan berkas permohonan ID CPMI sesuai dengan persyaratan, jika berkas belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Jika telah lengkap, Pengantar Kerja mewawancarai pemohon, dengan mengisi biodata untuk mendapatkan rekomendasi ID CPMI
4. Selesai wawancara dan pengisian biodata CPMI, selanjutnya di proses dan Penginputan ID CPMI di sistem SIKOKTKLN
5. Surat rekomendasi ID CPMI diserahkan kepada Pengantar Kerja untuk diperiksa sudah sesuai dengan permohonan ID CPMI
6. Pemohon menerima surat rekomendasi ID CPMI yang telah diinput di sistem SISKOKTKLN
7. Mengarsipkan berkas dan dokumen surat rekomendasi ID CPMI

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar 80239 03619075666

www.tenagakerja.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

Pengaduan Layanan

Aplikasi PRO Denpasar + (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada playstore serta kotak saran, maupun melalui telpon pengaduan nomor (0361) 9075751/9075666 dan melalui email: dtkskdenpasar@yahoo.com